Disparitas Keadilan Pemidanaan Penjara Terhadap Tindak Pidana Penghinaa Presiden dan Wakil Presiden pada KUHP Baru di Indonesia

Farwan[1] & Yeni Widowaty[2]
Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Abstract

Punishment for the Crime of Insulting the President and Vice President in the Criminal Code Bill as one of the crucial issues, has reached the stage of approval when the government submitted the draft on Thursday 24 November 2022 to Commission III DPRI. This shows that the correction of punishment in the article on insulting the president has been improved, while the criminal problems formulated tend to discriminate against people who have democratic freedoms and do not create balance and order in the interests of society, individuals and the State. Writing this article aims to examine and analyze the punishment for insulting the president vice president to be applied in the future. The type of research used is normative research, namely the Criminal Code Bill and uses a library researchapproach, statutory approach, and conceptual approach, as well ascontent analysis, which is discussing in depth. to the content of written or printed information in the mass media and then given an interpretation. The research results show that punishment in contempt in the Criminal Code Bill uses retributive justice without specifying restorative justice as a necessity in settlement, so that it can realize justice, certainty and benefit as the goal of establishing a legal product.

Keywords: Punishment, Humiliation, President

Abstrak

Pemidanaan pada Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP sebagai salah satu isu krusial, telah mencapai tahap pengesahan ketika Pemerintah melakukan penyerahan Draf tersebut Pada Hari Kamis 24 November 2022 Ke Komisi III DPRI. Ini menunjukan bahwa perbaikan pemidanaan pada pasal penghinaan presiden sudah di perbaiki, sedangkan permasalah pemidanaan yang di rumuskan cenderung mendiskriminasikan rakyat yang memiliki kebebasan demokratis dan tidak mewujudkan keseimbangan dan ketertiban dalam kepentingan masarakat, individu dan Negara. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pemidanaan penghinaan presiden wakil presiden untuk di berlakukan kedepan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yaitu KUHP dan menggunakan Pendekatan Kepustakaan (library research), Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach), dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach), serta dianalisis isi menggunakan (content analysis) yaitu bersifat membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa dan kemudian di beri interpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemidanaan dalam penghinaan dalam RUU KUHP tersebut menggunakan keadilan retributive tidak menspesifikan kepada keadilan restorative justive sebagai keharusannya pada penyelesaian, sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana tujuan dari pembentukan produk hukum.

Kata Kunci : Pemidanaan, Penghinaan, Presiden

A. Pendahuluan

Pembangunan politik hukum pidana oleh pemerintah dan DPRI dalam rangka menciptakan harmonisasi hukum.[1] Pemerintah dengan semangat pembangunan hukum masa mendatang melakukan atau ingin meratifikasi dan mengkodifkasi seluruh peraturan hukum yang ada kedalam sebuah peraturan perundang-undangan hukum pidana nasional yang lebih serasi dengan masyarakat yang multi etnis, multi culture, agama, social, politik dan ekonomi.[2] dengan demikian salah satunya adalah pembentukan pasal penghinaan martabat presiden dan wakil presiden sebagaimana yang di atur dalam pasal 217, 218, 219 dan 220 dalam kategori penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.

Pada penerapan tindak pidana penghinaan persiden dalam undang – undang nomor 1 tahun 1946 KUHP menimbulkan korban terhadap Monang Johannes Tambunan pernah didakwakan dengan pasal (134) KUHP di era Susilo Bambang Yudhoyono. Monang, yang saat itu menjabat Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dinyatakan bersalah melakukan penghinaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan Istana Negara Jakarta pada 26 Januari 2005. dan Majelis hakim memvonis terdakwa karena melanggar pasal (134a) dan pasal (136bis) KUHP, ia dijatuhi hukuman enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (johanes 2005).[3]

Penerapan tersebut terjadi dikarnakan sistem pemidanaan di Indonesia masih dipengaruhi mainstream retributive justice, dengan teori dasar bahwa perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh negara, sehingga penyelesaian perkara hanya fokus terhadap pelaku sedangkan korban diwakili oleh negara.[4] Dan hal sama terkesan diadopsi pada pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP saat ini.

Sedangkan system pemidanaan dalam KUHP seharusnya mencantumkan ancaman pidana yang lebih ringan serta mengkedepankan keadilan restorative justice yang menekan kepada pemulihan antara korban dan pelaku sebagai penyelesaian terhadap penghinaan martabat presiden dan wakil presiden sehingga mencerminkan pembentukan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, dalam menjaga iklim demokrasi yang kondusif dan seimbang,

Permasalah yang mendasar pada pasal penghinaan presiden dalam RKUHP tersebut yaitu ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak kategori IV sebagaimana yang di atur dalam pasal 217 dan pasal 219 dengan acaman pidana penjara paling banyak 4 tahun dan denda paling banyak kategori V melalui media social. sehingga tidak memberikan manfaat bagi masarakat dan menimbulkan disparitas keadilan pada penertiban kebebasan berdemokrasi.

Mengacu pada segi teori keadilan hukum adalah menertibkan tatanan kepentingan masyarakat mewujudkan nilai nilai keadilan, kesebandingan, kepastian, dan perlindungan hak. Dan juga dalam teori kemanfaatan yang memandang bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan sebesar besar untuk orang banyak.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut bahwa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research).[5] dengan metode pengumpulan bahan hukum yang berasal dari bahan hukum sekunder yaitu RKUHP dan bahan hukum tersier yaitu kamus. Dalam memperoleh solusi terhadap masalah yang di hadapi, peneliti dalam tulisan ini juga menggunakan model pendekatan untuk mencari penyelesaian masalah dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan (statute approach).[6] dan Pendekatan konseptual (conceptual approach).

---

[1]Rocky Marbun, "Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" 1, no. 3 (2014): 20.

[2]Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya," 2014, 8.

[3]"Aktivis-Gmni-Monang-Tambunan-Didakwa-Menghina-Presiden.Htm," n.d.

[4]Nahdiya Sabrina, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Cakrawala Hukum 7, No. 2 (December 31, 2016): 229–37, Https://Doi.Org/10.26905/Idjch.V7i2.1913.

[5]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

[6]Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 102.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif.[7] Kemudian yang berhubungan dengan study bahan hukum yang akan dikaji dan dilakukan analisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis).[8] Yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa dan kemudian di beri interpretasi.

B. Pembahasan

B.1. Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Ruu Kuhp

Dasar dirumuskannya tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasian tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu "perlindungan masyarakat" termasuk korban kejahatan dan "perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/ digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana "kebijakan kriminal dan "kebijakan social").[9]

Sehubungan dengan perumusan tujuan pemidanaan dalam konsep rancangan KUHP, Sudarto menyatakan bahwa dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (social defence) dan bersifat general prevention, sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (special prevention). Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai adat reactie untuk mengembalikan keseimbangan kosmos karena kejahatan dianggap telah menggoncangkan keseimbangan (evenwichtverstoring).[10] sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila.

Jenis pemidanaan dalam RUU KUHP mencakup pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana pekerja social, demikian juga tentang penghinaan presiden dan wakil presiden, dikenakan penjara sebagamana bunyi pasal sebagai berikut :

Penghinaan terhadap Pemerintah

1. Pasal 217 Setiap Orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.
2. Pasal 218 ayat (1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
3. Pasal 219 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

---

[7]Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), hlm. 1.

[8]Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 61.

[9]Nasional, B. P. H., Manusia, H. A., & Indonesia, R. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Badan Pembinaan Hukum Nasional.

[10]Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. N.p.: Deepublish, 2020.

4. Pasal 220 (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.[11]

Berdasarkan tujuan pemidanaan yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan individu dalam penghinaan presiden sebagaimana yang duraikan di atas merupakan hal yang di setujui, akan tetapi Pola pemidanaan penjara yang dijadikan sebagai cara dalam pencapai tujuan sama sekali tidak bersifat kedepan, karna pola pemidanaan penjara sangat merugikan pelaku dan dan merugikan masyarakat hal tersebut terlihat ketika Monang, yang saat itu menjabat Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan terdakwa divonis karena melanggar pasal (134a) dan pasal (136bis) KUHP, ia dijatuhi hukuman enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena menghina presiden susilo bambang yidoyono. Sedang konsep yang sama di berlaku terhadap penghinaan presiden pada pasal 217, 218, 219 dan 220 KUHP.

Hal ini memberikan satu ilustrasi bahwa pidana penjara adalah konsep pemidanaan yang buruk dalam penegakan terhadap penghinaan presiden dan waki presiden sedangkan tujuan utama dalam hukum ialah menciptakan keadilah antara masyarakat dan Negara, dengan menertibkan tatanan kepentingan masyarakat yang menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan Negara dapat stabil dalam mencapai kehidupan bersama yang mengedepankan keadilan. konsep penjara pada perumusan pemidanaan itu bersifat individualistik dan kurang memberikan perlindungan kolektivite, serta tidak pemberikan keadilan dan kemanfaat serta keseimbangan bagi kebebasan masyarakat.

Di sisi lain kebijakan terhadap pembentukan tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden di perlukan, berbagai bentuk pengaturan Negara yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang dimana perlindungan terhadap kepala Negara merupakan bagian dari tujuan pembentukan hukum pidana yaitu melindungi kepentingan Negara. Presiden adalah respresentasi dari rakyat yang menjalankan semua kepentingan masyarakat perlu di pandang sebagai personifikasi.[12] sehingga di perbolehkan untuk melakukan perlindungan terhadap pemimpin bangsa Indonesia, perbuatan atau tindakan penghinaan merupakan perbuatan yang tidak diharuskan dan akan memperlihatkan begitu krisisnya moralitas suatu bangsa dan harus dihindari oleh Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. [13]

Pentingnya suatu pengaturan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di sebabkan perilaku Negara yang demokratis memandang penghinaan atau delik penghinaan adalah martabat/derajat kemanusiaan yang merupakan salah satu nilai universal yang harus di tegakan, perbuatan menghina merupakan perbuatan yang sangat tercela dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan. Karena menyerang/ merendahkan martabat kemanusiaan, secara teoritik dipandang sebagai "rechtsdelict" "intrinsically wrong", Mala per se dan dilarang diberbagai Negara

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019, dari segi implementasinya penghinaan terhadap presiden pernah diuji Dimahkamah konstitusi dan dinyatakan inkonstitusional oleh mk namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/ PUU-IV/2006. Hanya membatalkan delik biasa yang di atur dalam KUHP saat ini sedangkan frasa yang digunakan adalah perbuatan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden di ubah kedalam bentuk delik aduan yang bermakna bahwa presiden dan waki presiden yang

[11]"23-Naskah Utama-81-1-10-20221030.Pdf," n.d.

[12]Lidya Suryani Widyati, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp? (Defamation Against The President Or Vice President: Should It Be Regulated In The Criminal Code?)," Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 8, No. 2 (November 1, 2017): 215–34, Https://Doi.Org/10.22212/Jnh.V8i2.1067.

[13]I Nyoman Gede Remaja, "Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana yang Perlu Dikritisi," Kertha Widya 7, no. 2 (February 15, 2020), https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.407.

berhak untuk melapor atau mengadukan apabila ada perbuatan menghina yang ditujuan kepada korban sehingga berbeda dengan apa yang oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi.[14]

Oleh karna itu Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pada KUHP saat ini masuk kedalam delik biasa (gewone delicten), dan didalam Rancangan Kitab Undangundang Hukum Pidana RUU-KUHP di atur kedalam delik aduan (klacht delicten). Maka pengertian pengaduan atau aduan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan adalah perihal atau perkara yang diadukan; hal mengadukan. Sehingga yang berhak melakukan pengaduan yakni orang yang menjadi korban tindak pidana. begitupulah penuntutan terhadap delik tersebut sepenuhnya adalah persetujuan dari pihak yang dirugikan atau korban.[15]

Dalam sistem presidensial yang berlaku dan empat (4) fungsi utama presiden berdasarkan UUD NRI 1945, dua diantaranya yakni Presiden adalah kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan.[16]

Presiden dan Wakil Presiden melekat pada jabatannya kepentingan serta kekuasaan sebuah negara (the interests and power of a country), secara doctrinal harus di pandanng sebagai symbol Negara symbol of a nation yang akan dlindungi dari penghinaan kehormatan, harkat dan martabatnya dalam menjaga harmonisasi Negara demokratis sehingga dapat menjalankan dengan sepenuhnya amanat rakyat dan menghindari terjadinya permusuhan dalam tubuh bangsa.[17]

B.2. Konsep Pemidanaan Kedepan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden

Tujuan utama dalam pemidanaan adalah memelihara pergaulan hidup masyarakat yang teratur, untuk mencapai tujuan tersebut maka yang harus dilindungi yaitu kepentingan individu, masyarakat, dan Negara. salah satuhnya kepentingan Negara yang terkait dengan pemidanaan terhadap penghinaan martabat presiden dan wakil presiden, system hukum pidana memiliki tujuan membebaskan orang yang tidak bersalah dan menghukum yang bersalah.

Menurut alam pemikiran pidana normative murni berbicara tentang pidana selalu berbenturan, terkadang pidana di satu sisi merupakan perlindungan sesorang tetapi di sisi lain memperkosa kepentingan orang lain dengan memberikan hukuman dan penderitaan. Pidana memiliki ciri dan unsur sebagai berikut :

1. Pidana merupakan pengenaan terhadap penderitaan akibat perbuatan yang tidak menyengkan.
2. Pidana diberikan dengan kepada orang atau badan yang memiliki kekuasaan.
3. Pidana di jatuhkan kepada orang atau badan hukum menurut undang – undang.[18]

Sehingga dapat disebutkan bahwa tujuan memberikan hukuman atau punishment terhadap pelaku adalah pembalasan terhadap pelanggar larang dalam hukum. Pandangan ini cenderung bersifat melihat kebelakan dan tidak mewujudkan ketertiban dalam pergaulan masyarakat.

Ini menunjukan bahwa pengenaan penjara sebagai hukuman yang memberikan efek jera menimbulkan

[14]Azhari, R. D. (2019). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV-2006 tentang Pengujian KUHP Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Doctoral dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).

[15]Muhammad Yusuf Siregar Et Al., "Analisis Putusan Hakim Peradilan Pidana Terhadap Pencabutan Perkara Delik Aduan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009)," N.D., 14.

[16]Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2018). Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 15, 91-101.

[17]Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, "Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP," . . Number 15, No. 2 (2020): 11.

[18]Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2 (May 28, 2021): 217–27, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227.

suatu akibat permusuhan yang seolah- olah hanya menjadi alat kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan demikian masyarakat akan mengangap bahwa penghukuman terhadap pelaku atau masyarakat pada umumnya adalah bentuk pembalasan presiden dan wakil presiden terhadap rakyatnya, sehingga menjadikan teori absolut pemidanaan pada jaman klasik tersebut lebih efektif dalam memberikan efek jera.[19]

Sejatinya bahwa pemenjaraan bukanlah merupakan suatu tindakan yang dimaksudkan sebagaimana yang di nyatakan oleh van savigny bahwa pembentukan suatu produk hukum harus mencerminkan jiwa bangsa (volgeitsh) dan juga sebagaimana yang penulis mengutip pendapat plato seorang filosuf yunani menyatakan (nemo prudenst punit quia peccatum sed ne peccetur) "Seorang yang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa melainkan agar tidak lagi terjadi dosa".[20]

Oleh karena itu mengacu pada pandangan (van savigny) dan mengutip pandangan (plato) penulis menyimpulkan dalam kehidupan berdemokrasi yang pada dasarnya kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana Bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar". Presiden dan wakil presiden adalah mandataris dari rakyat harus menyadari bahwa perolehan kekuasaan dari rakyat, maka sepatutnya harus memaknai jiwa bangsa secara konsisten dan mengimlementasikanya secara efektif dalam memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. agar dapat menuju hukum yang di cita-citakan (ius constituendum).[22]

Soerjono soekanto dan munir fuady menyatakan bahwa tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai nilai keadilan, kesebandingan, kepastian, perlindungan hak, ketertiban dan kebahagiaan masyarakat. Untuk itu suatu perbuatan yang di perintahkan atau dilarang tidak di taati maka tatanan social dan keadilan dalam masyarakat akan terganggu, dengan demikian untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat maka harus ada konsekuensi terhadap pelanggar larangan tersebut.[24]

John Rawls mengatakan bahwasannya aturan yang berbeda tersebut maka harus mengkedepankan masyarakat yang golongan lemah serta memiliki dua syarat yaitu:

1. Perbedaan atau ketidaksamaan dalam menjamin maximum minimorum dimaksudnya supaya perbedaan atau ketidakmaan harus memberikan yang menguntungkan bagi masyarakat yang lemah.
2. Perbedaan atau ketidaksamaan juga harus dilekatkan pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Sehingga memberikan perlakuan yang sama tanpa harus melihat perbedaan perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lainnya.[25]

Masih menurut John Rawls bahwa penegakan keadilan yang berbasiskan kepada kerakyatan cenderung harus mengutamakan pemberian perlidungan hak dan kesempatan yang sama atas dasar kebebasan yang di miliki setiap masyarakat. Dan mengatur terciptanya kesimbang dalam kesejangan ekonomi bagi masyarakat social serta memberikan timbal balik (reciprocal benefits) terhadap setiap orang, baik dari mereka yang beruntung maupun sebaliknya.[26] Implemetasi keadilan didasarkan kepada perlakuan yang sama, mengikat

[19]Ritaudin, M. S. (2013). Khazanah Profetika Politik Kajian Etika Politik, Diskursus Kritik Dalam Islam Dan Pemikiran Islam Politik.

[20]Eddy, O. H., & Hiarriej, S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

[21]Meyliza, T., & Firdaus, S. U. (2022). Implementasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia. Souvereignty, 1(1), 191-197.

[22]Johan, T. S. B. (2018). Hukum Tata Negara Dan Hukum Admnistrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Deepublish.

[23]Soerjono Soekanto, (1983) Faktor Factor Yang Mempengaruhi Hukum. Ghalia, Indonesia, Jakarta, Hlm 2

[24]Sidharta Arief, Meuwisse (2007) Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, H. 20.

[25]Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, 8(1), 1-10.

[26]Moh. Mahfud MD, (2009) Penegakan Hukum Dantata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" Yang Diselenggarakan Oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari.

seluruh masyarakat sehingga terwujudnya keadilan dalam keadaan yang setara.[27]

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa tujuan hukum ialah perwujudan nilai keadilan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan yang beruntung maupun yang tidak beruntung harus di perlaku sama terhadap pelanggar larangan hukum, akan tetapi dalam implementasi penyelesaianya harus mempertimbangkan dan mengutamakan perlindungan hak kebebasan masyarakat dalam konteks tertentu sehingga sehingga terwujudnya tertib kehidupan berdemokrasi.

Sebagai presiden yang memegang kekuasan pemerintahan sebagaimana yang di atur dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) menyatakan "presiden republic Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar". sudah semestinya ketika presiden dan wakil presiden dihina di masyarakatnya, maka yang demikian harus di maknai sebagai konsekuensi pemimpin Negara, sudah sewajar rakyat yang memiliki kekuasaan melakukan atau mengontrol amanah yang telah di berikan supaya tidak di salah gunakan oleh penguasa sebab dimanapun kekuasaan didunia pasti memilik potensi penyalahgunaan atau penyelewengan (abuse of power).[28]

Seyogyanya penghinaan masyarakat terhadap pemimpinya tidak bisa di maknai sebagai suatu kebencian atau mencerca melainkan suatu luapan kekecewan yang di mata rakyat terhadap suatu produk hukum maupun kebijakannya, inilah yang menjadi titk sentralnya, sehingga Negara dalam membentuk produk hukum harus secara bijaksana memperhatikan aspek keseimbangan iklim demokrasi, sebagai satu kesatuan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.[29]

Pemidanaan penjara tidak memberikan stabilitas kehidupan bernegara melainkan ketegangan antara rakyat dan pemimpinya, pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang senantiasa menyelesaikan masalahnya dengan berdialog dan memberikan edukasi kepada rakyat.[30] sebagaimana bunyi pancasila alinea IV kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,[31] dalam berbagai problematika yang ada. oleh karna itu pasal penghinaan presiden dan wakil presiden sebagaimana di jelaskan di atas, akan dinilai sebagai suatu perlakuan yang tidak menghukum orang yang bersalah tetapi bagaimana membuat pelaku atau masyarakat tidak bersalah.

Dalam pandangan ultilitarian pemidanaan itu harus di lihat dari dari kegunaan dan manfaatnya terhadap penjatuhan pidana itu dilakukan dan pemidanan itu harus dimaksudkan untuk perbaikan sikap serta pemidanaan juga harus dapat mencegah perbuatan itu kembali di lakukan.[32]

Maka dari itu pemidanaan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden sebagaimana Pasal 218 hendaklah di tetapkan hukuman pekerja sosial paling berat 3 bulan, dan untuk penghinaan biasa serta Pasal 219 di tetapkan hukum pekerja sosial 6 bulan untuk penghinaan melalui media social dan harus merumuskan secara tunggal dan di jadikan tindakan hukum yang paling akhir di tempuh (ultimum remedium) sebagai sehingga menutup ruang terjadinya dikriminalisasi penguasa terhadap rakyat dan menggunakan konsep Restorative Justice sebagai jalan utama (premum remedium) dalam penyelesaian perkara tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu pelaku, korban bahkan masyarakat.

Kata kunci implementasi paradigma restorative justice. Adalah pola penyelesaian perkara dengan model

---

[27]Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwansyah, I. (2017). Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(2), 189-204.

[28]Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 80-88.

[29]Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa Cendekia.

[30]Widjanarko, W. Komunikasi Berbasis Modal Sosial: Meniscayakan Kepemimpinan Indonesia Masa Depan. Komunikasi@ 2014.

[31]Fatimah, R., & Ritonga, A. H. Pancasila Sebagai Dasar Negara.

[32]Juhaya, S.Praja. (2020) "Teori Hukum Dan Aplikasinya." Penerbit Cv. Pustaka Setia Bandung, Hlm 190.

mediasi menjadikan para pihak lebih banyak berperan untuk mengatasi persoalannya sendiri. Sedangkan Pengadilan berperan sebagai fasilitator dan mediator terhadap perkara pidana yang mengandung konflik dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak, Putusan Pengadilan dapat berupa kesepakatan damai, pemberian ganti rugi kepada korban, dan penghukuman kepada pelaku berupa kerja sosial dan lainnya, dengan demikian tujuan penegakan hukum bukan semata-mata pemidanaan tetapi juga pemulihan hubungan baik antara pelaku dan korban agar kembali harmonis.

Model Restorative Justice telah banyak diterapkan di berbagai negara maju di dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, Jepang, Korea dan lain-lain. Penerapan restorstive justice juga berdampak pada pengurangan penampungan ruang penjara serta efisiensipun dapat dilakukan di lembaga pengadilan, dengan tidak menyidangkan kasus-kasus penghinaan dan dapat diselesaikan diluar persidangan.

Sehingga menjaga stabilitas penegakan ham dan stabilitas bernegara. sebab konsep restorative justice Tidak berdampak konflik social, Tidak berpotensi memecah belah bangsa, Tidak radikalisme dan sparatisme, Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.[33]

Adapun persyaratan umum yang berupa persyaratan formil yang meliputi Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan, perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.[34] Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Pendekatan ini juga sering digunakan oleh masyarakat asli Canada misalnya. Secara filosofis, healing bertujuan untuk memulihkan pihak yang terkena dampak secara langsung dari suatu kejahatan atau pelanggaran. tujuan utamanya adalah menegakkan nilai-nilai komunitas setempat untuk mengintegrasikan ulang mereka yang telah melanggar nilai tersebut. Menurut Griffiths dan Hamilton Sentencing Circle adalah proses atas inisiatif masyarakat yang bekerja sama dengan sistem peradilan pidana untuk mencapai konsensus mengenai rencana pemidanaan. Sentencing circles menggunakan ruang lingkup lingkaran ritual dan struktur tradisional. Anggota masyarakat yang tertarik, korban, pendukung korban, pelaku, pendukung pelaku, hakim, penuntut, pembela, polisi dan pekerja pengadilan lainnya dapat berbicara untuk mencapai pengertian bersama. Dengan demikian proses ini dapat menghasilkan sebuah cara guna memulihkan para pihak dan untuk mencegah agar kejahatan tidak terjadi lagi di masa depan.[35]

Dalam Islam mengacu kepada pandangan Susan C. Hascall menyatakan bahwa keadilan restorative dapat diterapkan dalam qishas karena korban atau keluarga memiliki peran sentral dalam melakukan penuntutan dan hukuman terhadap pelaku.[36] Korban diberi pilihan apakah ingin menjatuhkan hukuman, memaafkan pelaku, atau memerintahkan pelaku membayar denda sebagai ganti rugi kejahatan. Oleh karena itu, qishas secara objektif mendukung gerakan restorative justice dan sangat memungkinkan bagi korban atau keluarga untuk turut serta memberikan pengampunan dan rekonsiliasi.

Penyelesaian perkara dengan ishlah sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini diatur dalam QS al-Hujurat (49) Ayat 10 yang menekankan pentingnya perdamaian antara dua pihak. Konsep pengampunan dalam Islam inilah yang disebut dengan perdamaian.[37] Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS

[33]Irawan, D. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. Lex Administratum, 10(5).

[34]Ahzar, R. M. (2022). Keadilan Restorative Justice sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis. Amnesti Jurnal Hukum, 4(2), 109-119.

[35]Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. Jurnal Media Hukum, 25(1), 111-123.

[36]Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 49(1), 63-100.

[37]Nadia, Z. (2017). Perdamaian Dalam Keberagaman Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Dan Bible. Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 3(1), 79-90.

Asy-Syuura (42) Ayat 40 diwujudkan dalam konsep harkat, martabat, kemanusiaan. harkat dan martabat manusia terlihat jelas dalam qishas sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 179 yang merupakan pelindung kehidupan manusia.[38]

Di Indonesia mekanisme restorative justice pada proses penyidikan telah diatur dengan adanya Surat Kapolri No.16/B/3022/XII/2009/Sde Ops yang kemudian dikuatkan dengan adanya Surat Telegram Kabareskrim Nomor: ST/110/V/2011, diatur bahwa pola penyelesaian masalah sosial ialah melalui upaya menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan menerapkan konsep Alternative Dispute Resolution (ADR). Seiring dengan perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Perkembangan selanjutnya pada 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.[40]

Restorative justice juga di atur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari peyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pemabalasan.[41]

C. Penutup

Bahwa pengenaan pemidanaan penghinaan martabat presiden dan wakil presiden menurut penulis yang harus melindungi kepentingan masyarakat, Negara dan individu, terhadap melindungi kepentingan tersebut setiasan harus memperhatikan harmonis, keseimbangan iklim demokrasi, freedom (hak asasi manusia), musyawarah dan edukasi sebagaimana bunyi pancasila alinea IV kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta mengkedepan tujuan dari hukum dalam bernegara, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Kemudian pembentukan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP yang mengatur tentang pemidanaan penginaan martabat presiden dengan dan wakil presiden, penulis menyimpulkan hendaklah di tetapkan hukuman pekerja sosial paling berat 3 bulan untuk penghinaan biasa yang ditetapkan pada pasal 218 serta pasal 219 di tetapkan hukuman pekerja social 6 bulan untuk penghinaan melalui media social dan menjadi tindak akhir yang di tempuh dalam penyelesaiannya (ultimum remedium) dan di terapkan pendekatan keadilan resoratif justice sebagai jalan utama (premum remedium) dalam rangka penyelesaian yang menfasilitasi pelaku dan korban dalam upaya pemulihan dalam keadaan semula dengan melibatkan para pihak untuk mencapai atau mendapatkan solusi terhadap tindak pidana yang terjadi. sesuai dengan Negara indonesia serta lebih efektif dari konsep pemenjaraan, temasuk delik penghinan.

[38]Zainuddin, Z. (2017). Restorative Justice Concept On Jarimah Qishas In Islamic Criminal Law. Jurnal Dinamika Hukum, 17(3).hlm 5

[39]Santosa, I. P. A. H. (2019). Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum Positum, 4(1), 57-67.

[40]Ahzar, R. M. (2022). Keadilan Restorative Justice Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis. Amnesti Jurnal Hukum, 4(2), 109-119.

[41]Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Lex Renaissance, 7(1), 180-193.

Daftar Pustaka

"23-Naskah Utama-81-1-10-20221030.Pdf," n.d.

"Aktivis-Gmni-Monang-Tambunan-Didakwa-Menghina-Presiden.Htm," n.d.

Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya," 2014, 8.

Ahzar, R. M. (2022). Keadilan Restorative Justice sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis. Amnesti Jurnal Hukum, 4(2), 109-119.

Ahzar, R. M. (2022). Keadilan Restorative Justice Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis. Amnesti Jurnal Hukum, 4(2), 109-119.

Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 80-88.

Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, 8(1), 1-10.

Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2018). Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 15, 91-101.

Azhari, R. D. (2019). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV-2006 tentang Pengujian KUHP Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Doctoral dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).

Eddy, O. H., & Hiarriej, S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Fatimah, R., & Ritonga, A. H. Pancasila Sebagai Dasar Negara.

I Nyoman Gede Remaja, "Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana yang Perlu Dikritisi," Kertha Widya 7, no. 2 (February 15, 2020), https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.407.

Irawan, D. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. Lex Administratum, 10(5).

Johan, T. S. B. (2018). Hukum Tata Negara Dan Hukum Admnistrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Deepublish.

Juhaya, S.Praja. (2020) "Teori Hukum Dan Aplikasinya." Penerbit Cv. Pustaka Setia Bandung, Hlm 190.

Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Lex Renaissance, 7(1), 180-193.

Lidya Suryani Widyati, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp? (Defamation Against The President Or Vice President: Should It Be Regulated In The Criminal Code?)," Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 8, No. 2 (November 1, 2017): 215–34, Https://Doi.Org/10.22212/Jnh.V8i2.1067.

Meyliza, T., & Firdaus, S. U. (2022). Implementasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia. Souvereignty, 1(1), 191-197.

Moh. Mahfud MD, (2009) Penegakan Hukum Dantata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" Yang Diselenggarakan Oleh DPP Partai HANURA.

Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari.

Muhammad Yusuf Siregar Et Al., "Analisis Putusan Hakim Peradilan Pidana Terhadap Pencabutan Perkara Delik Aduan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009)," N.D., 14.

Nadia, Z. (2017). Perdamaian Dalam Keberagaman Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Dan Bible. Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 3(1), 79-90.

Nahdiya Sabrina, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Cakrawala Hukum 7, No. 2 (December 31, 2016): 229–37, Https://Doi.Org/10.26905/Idjch.V7i2.1913.

Nasional, B. P. H., Manusia, H. A., & Indonesia, R. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2 (May 28, 2021): 217–27, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227.

Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. N.p. : Deepublish, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 102.

Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 61.

Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa Cendekia.

Ritaudin, M. S. (2013). Khazanah Profetika Politik Kajian Etika Politik, Diskursus Kritik Dalam Islam Dan Pemikiran Islam Politik.

Rocky Marbun, "Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" 1, no. 3 (2014): 20.

Santosa, I. P. A. H. (2019). Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum Positum, 4(1), 57-67.

Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. Jurnal Media Hukum, 25(1), 111-123.

Sidharta Arief, Meuwisse (2007) Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, H. 20.

Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 49(1), 63-100.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

Soerjono Soekanto, (1983) Faktor Factor Yang Mempengaruhi Hukum. Ghalia, Indonesia, Jakarta, Hlm 2

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), hlm. 1.

Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwansyah, I. (2017). Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(2), 189-204.

Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, "Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP," . . Number 15, No. 2 (2020): 11.